

Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Handling of Actors of Criminal Acts of Terrorism in the Protection of Human Rights

Tirta Mulya Wira Pradana¹, Khoiril Huda²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: tirtamulyapradana@gmail.com

ABSTRACT

Criminal acts of terrorism, for Indonesia, have become a very real threat and are of particular concern to the government. The formation of Densun 88 Anti-Terror, according to the establishment of the National Counterterrorism Agency (BNPT), shows that the government is really serious about dealing with this problem. Various acts of terrorism in Indonesia from time to time continue to experience changes in motives and actors and even target segmentation. However, in many cases, the unclear procedure for handling perpetrators or suspected terrorism still creates a lot of controversy. Starting from the protection of human rights and the principle of the presumption of innocence, to how laws and regulations provide clear rules on how and how human rights are protected in the handling of terrorism cases.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

KATA KUNCI

Keywords

Terorisme, Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku, teror

TO CITE (*saran perujukan*):

Pradana, Tirta Mulya Wira, Huda Khoiril. (2017) "Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 19-32

Pendahuluan

Sejak 2002 Indonesia telah mengalami lima serangan teror besar dalam skala mematikan. Karena aksi teroris tersebut menewaskan ratusan jiwa dan melukai banyak orang. Di bawah ini akan diurutkan berdasarkan kejadian tahun per tahun.¹ Bom Bali I (2002), J.W Marriot Hotel (2003), Pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali II (2005), dan Pemboman simultan di J.W Marriot Hotel dan Ritz Carlton Hotel (2009).

Ansyaad Mbai menyebutkan beberapa cabang strategi yang efektif diterapkan. Selama ini dilakukan pendekatan lembut yang dijelaskan kedalam strategi diantaranya dengan membuat kampanye anti terorisme yang menasional, melibatkan bekas teroris dalam kampanye tersebut, mengedepankan elite polisi dan didukung TNI, memimpin perjuangan melawan teroris, dan menindak para teroris secara bijaksana dan terbuka.²

¹ Ansyaad Mbai, 2014, *Dinamika Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia, hlm.19.

² *Ibid.*, hlm.151

Fenomena terorisme global berawal dari abad ke-20 dimana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara. Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia. Abad pertama, kelompok „Sicarii” (Yahudi) dan gerakan “Zealot”, telah melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang perang gerilya melawan penguasaan Roma, dengan teror.³

Pada tahun 1793-1794, pemerintahan teror terjadi dalam Revolusi Prancis. Dalam rezim teror itu, sejumlah 300.000 orang ditangkap dan 17.000 orang dieksekusi tanpa pengadilan. Kemudian di pertengahan abad ke-19, terorisme muncul dari penganut anarkisme di Eropa Barat, Rusia dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa jalan terbaik untuk memberikan efek gerakan politik revolusioner dan perubahan sosial adalah menyusupkan seseorang ke dalam pemerintahan. Tahun 1865-1905, beberapa raja, presiden, perdana menteri dan pejabat pemerintahan telah menjadi korban pembunuhan kaum anarkhi dengan senjata api atau bom.⁴ Menjelang akhir abad ke-19 dengan fenomena pecahnya Perang Dunia I, terorisme terjadi di berbagai belahan dunia. Terorisme Armenia melawan kekuasaan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan diakhiri dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia yang terus berlanjut hingga di luar Turki.

Terorisme juga digunakan satu atau dua pihak dalam konflik anticolonial seperti terjadi di Irlandia Utara terhadap Inggris oleh organisasi IRA (Irish Republican Army) sebagai akibat rasa benci dari kelompok katolik yang menentang perlakuan tidak adil dari kaum mayoritas Protestan di Inggris. Demikian juga konflik Israel dan Palestina yang saling berebut otonomi wilayah telah mewarnai fenomena terorisme saat ini. Banyak pihak yang berpendapat aksi yang dilakukan pejuang Palestina dicap sebagai teroris sedangkan untuk aksi yang sama dilakukan oleh orang Israel disebut kontraterorisme.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus Bom yang terjadi di Restoran, Hotel, bahkan Kedutaan Besar pun tak luput dari serangan Bom. Hal ini dikategorikan sebagai kasus pidana terorisme dan mulai berdampak bagi Indonesia sebagai Negara teroris. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB.

Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat *multilateral* perlu lebih dikedepankan. Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia.

³ Adjie.S., 2005, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1.

⁴ Aulia Rosa Nasution, “Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, *Deliberatif*, Vol 1, No 1, Juni 2017, hlm.2

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan.

Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.

Di Indonesia, perang melawan terorisme dilakukan oleh tim Densus 88 Polri yang secara hukum berhasil dalam kurun waktu 13(tiga belas) tahun sebanyak 850 teroris ditangkap, 700-an diperlakukan dengan pendekatan humanis, dan 60 orang teroris tewas.⁵ Terlepas dari masalah inkonsistensi, yang menambah masalah penghinaan konstitusional dan dampak yang tidak pasti, hasil kedua dari tren pasca 9/11 adalah bahwa sekarang tidak mungkin untuk menemukan yurisdiksi tanpa undang-undang anti-terorisme yang substansial.⁶

Namun, fitur ketiga adalah jaraknya yang panjang untuk mencapai situasi tersebut, jauh lebih lama dari yang diperkirakan pada 9/11. Dengan demikian, beberapa negara baru saja menyelesaikan kuota mereka. Misalnya, Kuwait baru-baru ini menerapkan Undang-Undang Pembiayaan Terorisme 2013, Hukum Pidana Arab untuk Kejahatan Terorisme dan Pembiayaan 2013 adalah komprehensif namun sangat kontroversial,⁷ sementara Vietnam telah memperlakukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk UU Anti Terorisme 2013 namun dengan rincian lebih lanjut akan diuraikan kemudian. Tulisan ini membahas dua hal pokok, yakni: (1) bagaimana HAM berperan dalam penanganan pelaku tindak pidana terorisme, dan (2) bagaimana upaya pemulihan korban serangan terorisme di Indonesia.

Peranan HAM dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme

⁵ Thontowi, Jawahir., "HAM di Negara-negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol.8, No.2, Juli, 2013, hlm.135.

⁶ Francesca Galli, Valsamis Mitsilegas & Clive Walker, "Terrorism investigations and prosecutions in comparative law", *The International Journal of Human Rights*, Vol.20, No.5, 2016, hlm.594.

⁷ Lihat Royal Decree No. 44 (12/2013). See <http://www.hrw.org/news/2014/03/20/saudi-arabia-newterrorism-regulations-assault-rights>; <https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/02/saudi-arabia-new-terrorism-law-one-more-tool-crush-peaceful-protest/>. For another view, see Mehmood-Ul-Hassan Khan, 'Saudi Arabia's Counter Terrorism Law: A Strategic Orientation', *Defence Journal Pakistan* 17 (April 2014): 17, <http://www.defencejournal.com>.

Menurut pendapat Hamid Awaluddin, terorisme dan kekerasan telah menjadi agenda kutukan global. Terorisme, apa pun bentuk dan motif yang melatarbelakanginya kini dipandang sebagai sebuah gerakan yang menghancurkan peradaban manusia. Terorisme sekarang dipersepsikan sebagai sebuah gerakan yang memarjinalkan sendi-sendi kehidupan dan martabat manusia karena gerakan terorisme membunuh manusia secara massal tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Terorisme dikutuk karena mereka membantai manusia tanpa mengenal batas usia, gender, kondisi kesehatan dan sebagainya. Diatas segalanya, terorisme tidak mengenal perikamanusiaan dan tidak memiliki tepian teritori dan batas waktu.⁸

...tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *malum in se* bukan termasuk *malum prohibitum*. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (*crime against conscience*), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.

Muladi, 2002

Jika dilihat dari asal usul lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, maka tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 menjadi fakta sosiologis dan yuridis bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap terorisme. Meskipun demikian, lahirnya Perppu tersebut yang menjadi Undang-Undang Anti Terorisme telah menimbulkan pro dan kontra di antara berbagai pihak. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra antara lain: 1) undang-undang terorisme melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena undang-undang tersebut diberlakukan surut (retroaktif) sedangkan pemberlakuan surutnya sampai kapan tidak dijelaskan secara tegas; 2) undang-undang terorisme dibuat dalam suasana ketergesaan, sehingga terkesan hanya sekedar menuruti kemauan pihak tertentu, bukan kebutuhan murni masyarakat; 3) undang-undang terorisme merupakan wujud "reinkarnasi" dari Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kekhawatiran didasarkan pada lamanya penahanan yang melebihi waktu penangkapan dan penahanan yang melebihi batas yang telah ditentukan dalam KUHAP serta adanya kewenangan yang luar biasa kepada intelijen untuk memberikan laporan (sebagai bukti permulaan yang cukup); keempat, aksi terorisme masih dapat ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana umum (KUHP).⁹

Berbicara tentang hak dari tersangka tindak pidana terorisme, kita mencoba memahami dan mencari tahu munculnya gerakan radikal yang salah

⁸ Hamid Awaluddin, 2012, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.49-50.

⁹ Ali Masyhar, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 69. Lihat juga Febriyansah, Mochamad Nurhuda, Lailatuh Khodriah, and Raka Kusuma Wardana. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang." *Law Research Review Quarterly* 3.2 (2017): 91-108.

satunya berupa terorisme. Ketimpangan sosial terus saja terjadi setelah rezim represif tumbang. Reformasi belum cukup mampu membuktikan diri mengatasi berbagai persoalan sosial. Orang-orang yang tersingkirkan dan terus-menerus dikecewakan oleh kehidupan akibat sistem yang tidak memihak, masih terus ada. Ada luka dan kemarahan dalam diri mereka yang menunggu suatu momentum untuk melampiaskannya. Kondisi seperti itu membuat penetrasi doktrin agama yang ditafsirkan secara harafiah sangat mudah masuk. Seolah mereka menemukan kembali makna diri yang lama terabaikan oleh ketimpangan sosial. Mereka pun menarik diri dari pergaulan dengan orang biasa dan membatasi diri hidup dalam lingkaran orang-orang yang sepaham dengan mereka, karena disanalah mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak mereka temukan dalam kehidupan nyata.¹⁰

Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) menolak pandangan demikian. Bagi mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penanganannya pun cukup dengan aturan perundang-undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya, dalam konteks sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja tidak perlu menggunakan Undang-undang (UU) Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (*Internal security act*) (Santoso)¹¹, sedangkan menurut Muladi (2002) tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *malum in se* bukan termasuk *malum prohibitum*. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (*crime against conscience*), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.¹²

Komisi Hak Asasi Uni Eropa melalui Komisaris Dewan HAM Eropa Thomas Hammarberg menyatakan, kampanye 'perang melawan teror' justru menyebabkan banyak orang tak berdosa dilecehkan dan dilanggar hak-haknya. Bukan hanya terorisme, tapi reaksi terhadap terorisme juga menimbulkan ancaman yang panjang dan sudah berurat akar terhadap perlindungan hak asasi manusia.¹³

Penanganan kasus kejahatan terorisme secara cepat, tepat dan benar merupakan harapan segenap rakyat Indonesia, pemerintah, serta khususnya aparat penegak hukum. Mengingat dikhawatirkan tersangka yang diduga selaku pelaku terorisme nantinya justru menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik

¹⁰ Detty Yektiningsih, 2009, *Memburu Teroris*, Penerbit Medpress, Yogyakarta, hlm.137. Lihat juga Zaidan, Muhammad Ali. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Law Research Review Quarterly* 3.2 (2017): 149-180; Fadhilah, Iman, Syaifuddin Syaifuddin, and Retno Mawarini. "Narration And Politic of Identity: The Pattern of Prevalance and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Central Java." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 2.01 (2016): 15-28.

¹¹ M. Jodi Santoso, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses dari <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, pada tanggal 4 Oktober 2017.

¹² Muladi, 2002, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, hlm.198.

¹³ Enrille C. A. Dehoop, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *ECA Dehoop*, Vol.1, No.1, April-Juni 2013, hlm.33

melakukan tindakan berbentuk “teror” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hak tersangka/terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab V (lima) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disamping menggunakan hukum acara umum yaitu KUHAP juga menggunakan hukum acara khusus yang mengandung teori “crime control model” terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan-pembatasan HAM yaitu hal-hal yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 28, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) yaitu perihal penangkapan oleh penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan tersangka paling lama enam bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (due process model) seharusnya ada keseimbangan antara crime control model dengan due process model antara hak tersangka/terdakwa dan korban.¹⁴

Apabila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang tersebut hanya dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa “hak tersangka yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup”, Pasal 24 yang menyebutkan “hak tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana minimum”. Kemudian waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2), yang terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila kita konsisten bahwa kewenangan penyidik dan penuntut itu berbeda dimana kewenangan penyidikan ialah kewenangan kepolisian, dengan penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

¹⁴ H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.130-131.

Menurut ketentuan di peraturan perundang-undangan yang ada, sepertinya pembuat undang-gundang ingin menjamin bahwa tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan akan dilindungi dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan, pada saat kapan tersangka/terdakwa ini akan diperiksa, sebab tidak mungkin selama 24 jam tersebut penasihat hukum tersangka/terdakwa akan mendampingi, bagaimana bila ancaman fisik dan psikis tersebut dilakukan pada malam hari di saat penasihat hukumnya tidak mendampingi, walaupun hal itu dapat dilaporkan kepada penasihat hukumnya tetapi hal itu tetap memiliki ganjalan psikologis karena bila laporan disampaikan melalui surat, ada kemungkinan penyidik dapat membuka surat tersebut (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).¹⁵

Beberapa contoh yang menunjukkan adanya pelanggaran hak tersangka bisa dilihat dari penangkapan Al Farouk yang mengabaikan standar minimum hukum secara pidana mengenai perlindungan hak-hak tersangka. Al Farouk ditangkap bukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang. Penangkapan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, lokasi penahanan tidak diketahui, tidak didampingi oleh pengacara, dan tidak dihadapkan pada pengadilan yang fair. Tindakan ini jelas melanggar serangkaian Hak Asasi Manusia.

Adanya korban dari warga negara asing dalam peristiwa pengeboman di Bali, menimbulkan adanya tekanan dari negara-negara luar, namun apapun alasannya, setiap aturan hukum yang dikeluarkan betapapun pentingnya untuk pemberantasan kejahatan, harus pula memperhatikan nilai-nilai HAM yang melekat dalam masyarakat, karena tujuan dari hukum itu sendiri ialah demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Para terdakwa bom Bali (Amrozi dan Hamid Razzaq) pada pokoknya didakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme, dan atas dakwaan tersebut para terdakwa dipidana dengan hukuman mati. Pengajuan pelanggaran hukum ke pengadilan merupakan tuntutan esensial dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Implementasi perlindungan hak tersangka/terdakwa yang dilandaskan kepada terpidana bom Bali dengan terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa di muka persidangan pengadilan negeri dengan dakwaan :¹⁷ Terdakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik. Hak tersangka dan terdakwa atas pembelaan ini meliputi hak untuk membela diri sendiri secara pribadi, dan/atau hak untuk memiliki penasihat hukum secara bebas. Seseorang yang didakwa atas perbuatan pidana kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukumnya dan pengadilan berkewajiban memberitahukan akan hak-haknya termasuk untuk mendampingi penasihat hukum apabila ia mampu membayar penasihat hukum untuk membela

¹⁵ *Ibid*, hlm.136.

¹⁶ Kunarto, 1996, *Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm.85.

¹⁷ H.soeharto, *Op.Cit*, hlm.106

hak-haknya tersebut. Apabila dirinya tidak mampu, maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasihat hukum dengan Cuma-Cuma, dalam perkara ini terdakwa telah didampingi penasihat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi, yaitu dari Tim Pembela Muslim Indonesia sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56. Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Putusan pengadilan negeri pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Amrozi Bin H. Nurhasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi Bin H. Nurhasyim dengan “Pidana Mati” dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.¹⁸ Amar putusan pengadilan tersebut tidak dicantumkan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

Upaya Pemulihan Korban Serangan Terorisme di Indonesia

Dalam perbincangan terorisme yang muncul ke publik, isu korban nyaris terabaikan. Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan, perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (offender oriented) ketimbang korban (victim oriented). Padahal korban merupakan subyek yang paling terzalimi akibat kesadisan aksi terorisme.

Besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan korban tampaknya merembet ke pemangku otoritas (pemerintah). Indikatornya, titik tekan dalam naskah revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang diajukan pemerintah ke DPR RI adalah kewenangan aparat hukum dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Bab VI UU No. 15 Tahun 2003 yang membahas soal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban terorisme tak tersentuh revisi sama sekali. Seolah-olah tak ada masalah dalam lima pasal (36-42) yang menjelaskan hak-hak korban tersebut.²⁰

Kompensasi dan hak-hak korban lainnya, seperti rehabilitasi medis dan psikis, serta bantuan psikososial kepada korban terorisme, merupakan kewajiban negara akibat kelalaiannya dalam melindungi keamanan fisik warganya. Korban terorisme adalah orang-orang yang “mengorbankan diri” secara sukarela atas nama negara. Karena hampir selalu ada koneksi baik motivasi langsung atau tidak langsung antara tindakan terorisme dan kebijakan negara.

Kompensasi adalah salah satu masalah pokok terkait hak korban yang mestinya dikaji ulang. Hal lain yang sangat penting namun belum termaktub dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm.107.

¹⁹ *Ibid*, hlm.108.

²⁰ Lihat Bab VI UU No. 15 Tahun 2003

UU No. 15 Tahun 2003 adalah garansi negara untuk membiayai perawatan medis korban sejak masa kritis hingga sembuh total. Dalam kasus Teror Thamrin 2016, penanggung jawab pembiayaan penanganan rehabilitasi medis bagi korban tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa instansi/lembaga yang menyatakan akan menanggung biaya yang timbul, namun dalam praktiknya, hingga pertengahan Februari 2016, beberapa rumah sakit yang merawat korban belum mendapat kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut.

Poin lain yang tak kalah penting dalam revisi UU tersebut adalah memasukkan definisi korban terorisme. Ironisnya, meski ada bab khusus yang mengatur hak-hak korban (langsung maupun sekunder), namun pengertian 'korban' tak termaktub dalam ketentuan umum (pasal 1). Karena saat ini Rancangan revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sedang dibahas di DPR RI. Maka paper ini memaparkan argumentasi legal dan faktual terkait pentingnya keberpihakan pada korban terorisme.

Menurut Ben Enderson memiliki kategorisasi dan definisi korban terorisme, kedua hak korban dan partisipasinya dalam penyelidikan dan peradilan kasus terorisme, ketiga hak korban terorisme dalam organisasi dan keempat adalah hak korban terorisme atas rehabilitasi. Terkait dengan Kategorisasi korban terorisme, Pelapor Khusus Ben Emerson telah mengidentifikasi empat kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme. Ben Emerson telah mengidentifikasi empat kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme yaitu:

- a. *Direct victims of terrorism* (korban terorisme Langsung): yakni orang yang telah terbunuh atau menderita secara serius cedera fisik atau psikologis sebagai hasil dari aksi terorisme, karena Tindakan teroris sering mempengaruhi sejumlah besar korban secara langsung, maka pelanggaran yang hak asasi manusia paling mendasar adalah hak mereka untuk hidup dan hak-hak mereka untuk keamanan fisik dan integritas moral, yang telah dilanggar atau terancam dalam aksi terorisme
- b. *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder): adalah orang yang keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung dari aksi terorisme. istilah korban juga "meliputi keluarga langsung atau tanggungan dari korban langsung. Pengertian ini secara tegas diakui oleh hak asasi manusia, dan telah perluas dengan dengan menyertakan secara de facto bahwa hubungan atau relasi pribadi terkait pasangan sejenis mencakup pula dalam pengertian ini.
- c. *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung): yakni individu yang telah menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. Kategori ini meliputi (a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pengamat) yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris, (b) saksi mata yang telah menderita kerusakan psikologis yang serius sebagai hasil menyaksikan insiden kekerasan teroris atau sesudahnya, (c) individu yang telah mengalami kekerasan yang berpotensi mematikan yang dilakukan oleh aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris;²² (D) petugas penyelamat yang menderita kerugian fisik atau psikologis yang serius saat mengambil bagian dalam bantuan darurat kepada para korban.

- d. *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial) : yang merupakan kategori tambahan penting, karena korban terorisme yang potensial adalah penerima utama dari kewajiban Negara di bawah pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu pula, pencegahan atas tindakan terorisme di masa depan merupakan bagian penting dari kewajiban negara, berdasarkan pasal 6 dari Kovenan, untuk melakukan penyelidikan tindakan terorisme secara cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak

Jika kita lihat pada memorandum di Madrid, Memorandum ini kemudian menitikberatkan beberapa layanan kepada korban terorisme sesuai tahapan yang krusial dalam, yakni: (1) Penanganan segera Setelah serangan teroris, (2) Tindakan sebelum pengadilan di mulai, (3) Tindakan sebelum Pemeriksaan Pengadilan dan (4) tindakan pada saat putusan pengadilan dan tahap banding.

Memorandum Madrid memberikan memorandum tentang penanganan korban tindakan terorisme yaitu:

1. Karena ada perbedaan dalam sistem hukum nasional, Pelapor khusus sangat menganjurkan agar Negara-negara yang saat ini tidak memiliki kemungkinan bagi korban terorisme atau/keluarganya untuk memainkan peran aktif dalam proses pidana (selain sebagai saksi fakta) harus mempertimbangan secara serius, untuk memberikan dan mengimplementasikan sebuah sistem yang efektif bagi partisipasi korban.
2. Korban atau keluarga korban dalam semua kasus harus diberikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Dalam hubungan ini, Negara harus memungkinkan korban terorisme diberikan kesempatan untuk menguji keputusan tersebut.
3. Dalam hal korban terorisme telah memberikan informasi kepada pihak berwenang, atau dipanggil untuk memberikan kesaksian saat penuntutan, maka hak mereka untuk hidup, keamanan fisik dan privasi harus sepenuhnya dilindungi hak korban terorisme untuk hak privasi dirinya dan keluarganya harus dilindungi terhadap gangguan dari media. Informasi Pribadi juga harus dilindungi terhadap pengungkapan yang tidak perlu kepada publik dan termasuk juga, dalam proses peradilan.
4. Korban terorisme memiliki hak untuk membentuk organisasi perwakilan, kebebasan berserikat dan berekspresi yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Dimana seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak untuk hidup dalam konteks tindakan aksi anti terorisme, maka negara yang sudah terikat secara hukum internasional harus melakukan reparasi kepada korban. Pelapor Khusus mendesak semua Negara untuk mengakui kewajiban internasional (sudah diakui oleh banyak Negara).
5. Negara harus secara aktif mempertimbangkan undang-undang yang melarang penjualan atau pemasaran polis asuransi jiwa yang mengecualikan kematian akibat aksi terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi.

Bagaimana respons Indonesia terhadap korban terorisme bisa dilihat dari minimnya dasar regulasi bagi penanganan mereka. Baik dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, perhatian dan penanganan kepada korban terorisme hanya ketentuan mengenai hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan kepada setiap korban atau ahli

waris akibat tindak pidana terorisme, dimana pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi ini dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya. minimnya cakupan regulasi yang mengakibatkan hambatan ketika dipraktekkan. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2003, praktis penanganan perlindungan hanya bagi korban terorisme yang berstatus saksi. Untuk lebih jelas marilah kita lihat satu persatu apa yang dicantumkan dalam UU No 15 tahun 2003 (UU Pemberantasan terorisme) Dalam Bab VI mengenai Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Hak kompensasi: Dinyatakan dalam UU tersebut bahwa kompensasi adalah korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Kompensasi tersebut pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Apa yang menjadi ruang lingkup kompensasi, dinyatakan dalam penjelasan pasal 36 Ayat (1) adalah penggantian yang bersifat materiil dan immaterial.

Hak Restitusi: Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. (Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak). Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. Menteri Keuangan memberikan restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Hak Rehabilitasi: setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 37 tentang Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban secara umum penanganan korban mulai mendapat perhatian, walaupun dalam UU tersebut korban terorisme tidak mendapatkan kekhususan. Demikian pula dalam PP No 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, yang kemungkinan dapat diakses oleh korban terorisme hanyalah hak atas restitusi korban yang dibayarkan oleh pelaku. Sedangkan dari aspek penanganan medis, hanya ada peraturan berdasarkan Kepmenkes 145/Menkes/SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.²¹

²¹ Lihat Kepmenkes 145/Menkes/ SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.

Yang tidak secara khusus bagi penanganan korban, namun dapat digunakan bagi penanganan media korban terorisme yang bersifat gawat darurat dan kedaruratan.

Sebagai korban dari aksi terorisme, hampir seluruh penderitaan baik mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis, ekonomi, akan mereka alami. Tidak hanya bagi korban langsung, namun juga keluarga mereka. Jika mengalami penderitaan fisik karena luka, korban membutuhkan penanganan medis dan kemungkinan penyembuhan yang cukup lama, oleh karena itu korban membutuhkan perawatan dan obat-obatan. Layanan psikologis untuk rehabilitasi psikis dari trauma. Dukungan ekonomi selama masa perawatan kompensasi, restitusi dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, penanganan korban terorisme masih jauh dari harapan korban.

Kesimpulan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum. Perlu jaminan hak bagi para tersangka dalam proses hukum di Indonesia. Jangan sampai aparat penegak hukum mencedraai ketentuan-ketentuan yang ada di KUHAP.

Penanganan korban terorisme bisa di bilang sangat kurang di Indonesia, kita sudah seharusnya melihat penanganan yang dilakukan oleh Spanyol dengan dikeluarkannya Memorandum of Madrid. Di dalam memorandum tersebut terlihat bagaimana upaya negara dalam menangani korban dari serangan teroris. Yang dibutuhkan oleh korban dari serangan terorisme adalah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan peraturan yang ada, penanganan medis bagi korban terorisme menggunakan dasar hukum sama dengan undang-undang bencana yang mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada korban di RS. Dengan dasar itulah maka semua korban terorisme adalah tanggungjawab pemerintah, yang dalam prakteknya diakui pemerintah memiliki banyak kendala.

Referensi

- Adjie, S. *Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Awaluddin, Hamid. *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012).
- Dehoop, Enrille C.A. "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *ECA Dehoop* 1, No.1 (2013).
- Fadhilah, Iman, Syaifuddin Syaifuddin, and Retno Mawarini. "Narration and Politic of Identity: The Pattern of Prevalance and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Central Java." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 2, No. 1 (2016): 15-28.
- Febriyansah, Mochamad Nurhuda, Lailatuh Khodriah, and Raka Kusuma Wardana. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang." *Law Research Review Quarterly* 3, No. 2 (2017): 91-108.

- Galli, Francesca., Valsamis Mitsilegas & Clive Walker. "Terrorism investigations and prosecutions in comparative law". *The International Journal of Human Rights* 20, No.5 (2016).
- Kepmenkes 145/Menkes/ SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.
- Kunarto, Kunarto. *Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996).
- Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Mbai, Ansyad. *Dinamika Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, (AS Production Indonesia, 2012).
- Muladi, Muladi. *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*. (Jakarta: The Habibie Center, 2002).
- Nasution, Aulia Rosa. "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorisme sebagai *Extraordinary Crime* dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional", *Deliberatif* 1 No. 1 (June 2017).
- Santoso, M. Jodi., *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses dari <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, pada tanggal 4 Oktober 2017.
- Soeharto, H. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Thontowi, Jawahir. "HAM di Negara-negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia", *Pandecta: Research Law Journal*, 8, No.2 (July, 2013).
- Yektiningsih, Detty. *Memburu Teroris*. (Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2009).
- Zaidan, Muhammad Ali. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Law Research Review Quarterly* 3, No. 2 (2017): 149-180.

Fiat Justicia Ruat Caelum

Keadilan harus ditenggakan
meskipun langit akan runtuh

Lucius Calpurnis Piso Caesoninus